



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 177/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 02 Oktober 2015 telah mengemukakan dalil-dalil dan telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 September tahun 2002 di Dusun II, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Palliwang yang dinikahkan oleh Imam Masjid Alu bernama Abd. Rasyid dengan maskawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Cingo dan Merdeka;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jeaka dan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK 1 PEMOHON I DAN PEMOHON II
 2. ANAK 2 PEMOHON I DAN PEMOHON II
 3. ANAK 3 PEMOHON I DAN PEMOHON II
 4. ANAK 4 PEMOHON I DAN PEMOHON II
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena berkas administrasi tidak lengkap;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pengurusan administrasi Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September tahun 2002 di Dusun II, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 177/Pdt.P/2015/PA.Pwl oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan penulisan nama desa dan kecamatan dan menambahkan mengenai kepentingan para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya sebagaimana telah tertuang dalam duduk perkara di muka.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsuddin NIK 7604150502800003, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimeterai cukup, diberi kode "P1".
2. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Sadik Nomor 7604150709090003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Polewali Mandar, tanggal 11 Nopember 2014, bukti tersebut telah dimeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P2".

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI I, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Syamsuddin dan Pemohon II bernama Kamaria karena saksi bertetangga dan sebagai kepala Dusun pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2002 di rumah orang tua Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam mesjid Alu bernama Abd. Rasyid dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu Palliwang dan yang menjadi saksi nikah adalah Cingo dan saksi sendiri yaitu Merdeka serta mahar uang senilai 80 real.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan dalam rangka pengurusan administrasi pendidikan anak-anaknya.

Saksi kedua, SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Masjid, bertempat tinggal di di Lingkungan I, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Syamsuddin dan Pemohon II bernama Kamaria karena Pemohon I adalah keponakan saksi.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2002 di rumah orang tua Pemohon II.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam mesjid Alu bernama Abd. Rasyid dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu Palliwang dan yang menjadi saksi nikah adalah Merdeka dan saksi sendiri yaitu Cingo serta mahar uang senilai 80 real dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon dan tidak pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki buku kutipan akta nikah dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang telah termuat Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut, dan ternyata sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan, tidak seorangpun yang mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 September 2002 di Dusun II, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dinikahkan oleh Imam masjid Alu bernama Abd. Rasyid dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Palliwang. dengan maskawin uang senilai 80 real dibayar tunai, perkawinan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cingo dan Merdeka dan pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II Gadis, keduanya tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan dan tidak pernah bercerai dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. sementara para Pemohon membutuhkan Bukti pernikahan dalam rangka pengurusan Administrasi pendidikan anak-anaknya dan kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti "P1" dan "P2" bukti "P1" berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai bukti tertulis, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut; Dan mengenai bukti "P2" berupa fotokopi surat Kartu Keluarga, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formal pembuktian dengan demikian bukti "P2" tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti "P1" menunjukkan identitas diri Pemohon I sebagai warga penduduk Desa Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Majelis hakim menilai bukti tersebut mendukung dalil Pemohon I mengenai identitas kewarganegaraan Indonesia khususnya Pemohon I yang mempunyai hak legalitas mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa para Pemohon pula telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan bukan orang yang terhalang menjadi saksi, kedua saksi juga sudah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, dengan demikian kedua saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengetahui pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena kedua saksi ikut hadir bahkan selaku saksi pada pernikahan tersebut, kedua saksi mengetahui dan menerangkan yang menikahkan dan yang menjadi wali, saksi serta mahar pada pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 September 2002 di Dusun II, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dinikahkan oleh Imam mesjid Alu bernama Abd. Rasyid, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Palliwang dan maskawin uang senilai 80 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Cingo dan Merdeka.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II Gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan dan tidak pernah bercerai dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Bukti pernikahan dalam rangka pengurusan Administrasi pendidikan anak-anaknya dan kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan dan larangan menurut Hukum Islam.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Nabi saw yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشا هدي عدل

Artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

2. Kaidah fikih:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فإذا شهدت لهابينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya”.

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له على دليل إنتهائها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar *mahar* kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II yang akan digunakan dalam rangka pengurusan administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak-anaknya serta keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 17 September 2002 di Dusun II, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka majelis patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Nikah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2002 di Dusun II, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 M., bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1437 H., oleh Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H.

Rajiman, S.H.

Panitera,

Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah).